

Nomor : 040 /PP.00/K.BT-05/11/2023
Sifat : Segera
Perihal : **IMBAUAN**

Cilegon, 20 November 2023

Kepada Yth.
Kepala Kelurahan Se-Kota Cilegon
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
7. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 73 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK;

B. Imbauan

1. Bahwa ketentuan Pasal 306 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan "Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, **kelurahan/desa**, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia **dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.**"
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengatur sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 2 menyebutkan LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 5 menyebutkan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - c. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b mengkategorikan RT dan RW sebagai jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa (“LKD”);
 - d. Bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf f menyebutkan Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan “tidak berafiliasi kepada partai politik”;
 - e. Bahwa Pasal 8 ayat (5) menyebutkan Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik;
3. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mengatur sebagai berikut :
- a. Bahwa Pasal 1 angka 3 menyebutkan Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan yang dipimpin Lurah selaku perangkat kecamatan;
 - b. Bahwa Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - (a) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK);
 - (b) Rukun Tetangga (RT);
 - (c) Rukun Warga (RW);
 - (d) Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan dan;
 - (e) Karang Taruna.
 - c. Bahwa Pasal 59 ayat (1) dan (2) menyebutkan Pemerintah Kota wajib membina Lembaga Kemasyarakatan dan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan;
 - d. Bahwa Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tersebut di atas, dapat berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya karena sebab-sebab lainnya yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat;
4. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 73 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan atau LKK mengatur sebagai berikut :
- a. Bahwa Pasal 1 angka 7 menyebutkan Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat;
 - b. Bahwa Pasal 4 ayat (2) menyebutkan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - (a) LPMK;
 - (b) RT;
 - (c) RW;
 - (d) Tim Penggerak PKK Kelurahan;
 - (e) Karang Taruna; dan
 - (f) Posyandu.

- c. Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana tersebut di atas, dilarang merangkap jabatan pada :
1. pengurus / Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 2. **anggota dan/atau pengurus partai politik;**
 3. anggota DPRD.
- d. Bahwa apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan Penonaktifan oleh pejabat yang berwenang;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah sebagai bagian dari unsur penyelenggara urusan kemasyarakatan yang mendapatkan uang honor/operasional dari keuangan negara juga harus netral dan tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis, karena secara normatif juga bagian unsur penyelenggara pemerintahan yang mengurus aspek pelayanan dasar kepada masyarakat sehingga haruslah profesional serta tidak berafiliasi kepada partai politik;
6. Bahwa kelurahan/desa sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) harus menjaga netralitas dan membantu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif, mensukseskan serta mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu di setiap lingkungannya;
7. Bahwa kepala Kelurahan merupakan perangkat pimpinan paling dasar dalam hirarki pemerintahan serta menjadi figur central dan tokoh rujukan di masyarakat yang sifatnya harus mengayomi seluruh lapisan masyarakat, sehingga harus menempatkan diri sesuai dengan mandat undang-undang untuk tidak mengambil bagian dari tim pemenangan peserta pemilu maupun membuat atau memberikan sikap yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BAWASLU KOTA CILEGON
Ketua,



Adam Arcy Ashari, S.Kom

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Banten
2. Walikota Cilegon
3. Arsip